

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**SALINAN**



**NOMOR : 13**

**TAHUN 2010**

---

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBAGIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI  
DAN GAS ALAM BAGI DESA PENGHASIL DAN DESA SEKITAR  
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 128 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, perlu mengatur Pembagian Alokasi Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam Bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitar di Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : ..... 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah ... 3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 14, Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS ALAM BAGI DESA PENGHASIL DAN DESA SEKITAR DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

11. Desa ..... 5

11. Desa Penghasil Minyak Bumi dan Gas Alam adalah Desa yang memiliki sumur Minyak Bumi dan Gas Alam yang masih aktif dan Desa yang memiliki sumur minyak bumi dan gas alam yang pernah memproduksi tetapi sudah tidak aktif di wilayah Pemerintah Kabupaten Majalengka.
12. Desa Sekitar adalah Desa-desa yang dilalui oleh aktifitas dalam menunjang kegiatan produksi Minyak Bumi dan Gas Alam.

## **BAB II PENGALOKASIAN DANA**

### **Pasal 2**

- (1) Dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitar di Kabupaten Majalengka adalah sebesar 4 % (empat persen) dari rencana penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam.
- (2) Alokasi dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitar di Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan sebagai berikut :
  - a. Sebesar 65 % (enam puluh lima persen) diperuntukan bagi desa-desa penghasil minyak bumi dan gas alam dengan besaran alokasi disesuaikan dengan jumlah sumur minyak bumi dan gas alam yang masih aktif pada tiap-tiap desa penghasil dibagi jumlah seluruh sumur minyak bumi dan gas alam yang masih aktif di Kabupaten Majalengka.
  - b. Sebesar 20 % (dua puluh persen) yang dibagi rata bagi semua desa yang memiliki sumur minyak bumi dan gas alam yang pernah memproduksi tetapi sudah tidak aktif.
  - c. Sebesar 15 % (lima belas persen) yang dibagi rata bagi semua desa sekitar.
- (3) Besaran alokasi dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitar di Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **BAB III MEKANISME PENCAIRAN DANA**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyaluran dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitar di Kabupaten Majalengka dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Majalengka ke rekening Kas Umum Pemerintah Desa.
- (2) Mekanisme penyaluran dilaksanakan setelah Pemerintah Desa menyampaikan Surat Pernyataan Kesediaan Mengelola Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam.
- (3) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

Penerimaan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitar di Kabupaten Majalengka dicatat sebagai pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDes.

### **BAB IV PENGUNAAN DANA**

#### **Pasal 5**

- (1) Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitar di Kabupaten Majalengka dipergunakan untuk :
  - a. Belanja Pembangunan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 60 % (enam puluh persen);
  - b. Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa lainnya sebesar 40 % (empat puluh persen)
- (2) Jenis kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitar di Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 1 Desember 2010  
**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

**ADE RACHMAT ALI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2010 NOMOR 13



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

Nomor : 13 TAHUN 2010  
Tanggal : 1 Desember 2010  
Tentang : **PEMBAGIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL  
MINYAK BUMI DAN GAS ALAM BAGI DESA  
PENGHASIL DAN DESA SEKITAR DI  
KABUPATEN MAJALENGKA.**

**FORMAT SURAT PENYATAAN KESEDIAAN MENGELOLA  
DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS ALAM**

**KOP DESA .....**

---

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN**

**Nomor : ..... / ..... / .....**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa ..... Kecamatan ..... menyatakan bahwa saya bersedia untuk mengelola Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam Bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitar di Kabupaten Majalengka.

Bukti-bukti realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam Bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitar di Kabupaten Majalengka yang tercantum dalam laporan tersebut, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Majalengka, ....., ..... 20...

**KEPALA DESA**

.....,

Materai  
Rp. 6000

.....

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

**BUPATI MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

**ADE RACHMAT ALI**

**SUTRISNO**



